

## PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 4 AYAT 2

Fakhrunnisa Humairo Nst<sup>1</sup> Yulianti Siregar<sup>2</sup> Syarif Adillah Ramadhan Nasution<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[hmrniisa@gmail.com](mailto:hmrniisa@gmail.com), [yulianti081119@gmail.com](mailto:yulianti081119@gmail.com), [syarifadillah1104@gmail.com](mailto:syarifadillah1104@gmail.com)**Abstract**

*Income Tax Article 4 Paragraph 2 refers to a final income tax imposed on certain types of income that are definitive and cannot be credited against other income tax liabilities. This policy is designed to simplify tax obligations for specific taxpayers, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), in order to enhance tax compliance and administrative efficiency. This article aims to examine the legal basis, implementation mechanism, and effectiveness of the Final Income Tax under Article 4 Paragraph 2 in increasing tax revenue and taxpayer compliance. The study applies a descriptive-qualitative approach by reviewing various scholarly sources and current tax policies. The findings indicate that while the Final Income Tax offers convenience in payment, challenges remain in terms of outreach, monitoring, and evaluating the policy's effectiveness on national tax contribution.*

**Keywords:** Article 4 Paragraph 2 Income Tax, final tax, MSMEs, tax compliance, tax policy

**Abstrak**

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat 2 merupakan jenis pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang lainnya. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak tertentu, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum, mekanisme pelaksanaan, serta efektivitas penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dalam konteks peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan meninjau berbagai literatur ilmiah dan kebijakan perpajakan terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PPh Final memberikan kemudahan dalam pembayaran, tantangan masih muncul dalam hal sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi efektivitas kebijakan tersebut terhadap kontribusi pajak nasional.

**Kata Kunci:** PPh Pasal 4 Ayat 2, pajak final, UMKM, kepatuhan pajak, kebijakan perpajakan

**Article history**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## Pendahuluan

Sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Salah satu wujud konkret dari reformasi perpajakan tersebut adalah diberlakukannya Pajak Penghasilan (PPH) Final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan ini mengatur bahwa atas penghasilan tertentu dikenakan pajak yang bersifat final, artinya tidak dapat dikreditkan terhadap PPh terutang lainnya. Penerapan PPh Final memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan administratif dan kepastian hukum, karena menghitung pajak berdasarkan penghasilan bruto tanpa mempertimbangkan biaya-biaya yang dikurangkan (Andriani & Nugroho; 2023).

PPH Final Pasal 4 Ayat 2 menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Mengingat besarnya peran UMKM, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bagi pelaku usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak sekaligus mengurangi beban administrasi (Budiarti; 2021).

Tujuan dari kebijakan ini tidak hanya sekadar meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Kesederhanaan dalam sistem perpajakan dinilai dapat mendorong partisipasi wajib pajak yang selama ini enggan melapor dan membayar pajak karena kompleksitas sistem dan rendahnya pemahaman (Vientiany, Zahra, & Anggraini; 2024). Dengan penerapan tarif final, UMKM tidak perlu lagi melakukan pembukuan yang rumit, cukup dengan mencatat omzet sebagai dasar penghitungan pajak, sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis dan terjangkau.

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak menilai bahwa kebijakan ini terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan kapasitas usaha secara adil, karena usaha yang baru berkembang dan usaha mapan dengan omzet serupa tetap dikenai tarif yang sama. Selain itu, tantangan juga muncul dari rendahnya kesadaran pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM informal yang belum tersentuh oleh sistem perpajakan secara optimal (Farhana & Wardana; 2022). Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami kewajiban perpajakan mereka atau merasa terbebani meskipun tarifnya kecil, karena tidak ada insentif non-finansial yang mereka rasakan secara langsung.

Dalam beberapa kasus, ditemukan pula bahwa sebagian wajib pajak cenderung membayar pajak hanya karena adanya kewajiban administratif semata, bukan karena kesadaran akan kontribusi terhadap pembangunan negara (Hartono; 2024). Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti edukasi perpajakan dan penguatan insentif bagi pelaku UMKM agar merasa diakomodasi oleh sistem fiskal yang berlaku. Sosialisasi yang belum merata juga menjadi hambatan, terlebih bagi UMKM yang berada di daerah terpencil dengan akses informasi yang terbatas (Lestari & Santoso; 2025).

Lebih lanjut, dinamika regulasi dan kebijakan fiskal juga turut mempengaruhi efektivitas penerapan PPh Final. Pemerintah sering kali melakukan revisi terhadap peraturan pajak seiring perubahan kondisi ekonomi nasional maupun global. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan motivasi pelaku UMKM untuk menjadi wajib pajak yang patuh secara konsisten (Prasetya; 2023).

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap implementasi PPh Final Pasal 4 Ayat 2, khususnya dalam kaitannya dengan sektor UMKM. Analisis ini tidak hanya melihat dari sisi regulasi dan teknis pelaksanaan, tetapi juga

mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

## Landasan Teori

Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 merupakan bentuk inovasi dalam sistem perpajakan yang secara fundamental bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan dan pelaporan pajak. Menurut Vientiany, Zahra, & Anggraini (2024), PPh Final ini dirancang sebagai mekanisme alternatif untuk merespons kompleksitas sistem perpajakan yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama bagi kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM. Dalam sistem ini, pajak dihitung berdasarkan omzet bruto tanpa memperhitungkan pengeluaran atau biaya operasional, yang pada dasarnya membuatnya lebih mudah diakses oleh pelaku usaha yang belum terbiasa dengan sistem pembukuan konvensional.

Dalam konteks pelaksanaannya, Budiarti (2021) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan PPh Final sangat bergantung pada seberapa banyak wajib pajak, khususnya dari kalangan UMKM, yang mau dan mampu memanfaatkan skema ini. Artinya, efektivitas regulasi ini tidak hanya diukur dari sisi teoritis atau administratif, melainkan dari realitas penerapannya di lapangan, yang mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajakan nasional. Hal ini juga mencerminkan pentingnya memperluas basis pajak (tax base) melalui skema-skema yang bersifat inklusif dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil.

Lebih lanjut, Farhana & Wardana (2022) mengemukakan bahwa pergeseran rezim perpajakan dari sistem konvensional yang bersifat progresif ke sistem final yang sederhana telah memberikan dampak signifikan, baik terhadap penerimaan negara maupun terhadap persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Mereka mencatat bahwa kesederhanaan sistem final mendorong peningkatan kepatuhan secara administratif, meskipun belum tentu disertai dengan peningkatan kesadaran pajak yang substantif. Artinya, meskipun lebih banyak pelaku UMKM yang membayar pajak karena kesederhanaannya, masih terdapat tantangan dalam menginternalisasi pentingnya pajak sebagai kontribusi sosial.

Aspek literasi dan pemahaman perpajakan juga menjadi fondasi penting dalam keberhasilan sistem ini. Andriani & Nugroho (2023) menekankan bahwa rendahnya literasi pajak menjadi salah satu penyebab utama mengapa sebagian besar pelaku UMKM belum optimal dalam memanfaatkan kebijakan PPh Final. Mereka menjelaskan bahwa pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta kemampuan untuk mengakses informasi yang relevan, memegang peranan penting dalam mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Dengan kata lain, sistem yang sederhana sekalipun tidak akan berjalan efektif jika tidak disertai dengan peningkatan kapasitas pengetahuan perpajakan di kalangan masyarakat.

Dalam perspektif teori ekonomi publik, skema PPh Final dapat dikategorikan sebagai bentuk simplifikasi fiskal yang mengarah pada pengurangan biaya kepatuhan (compliance costs) dan biaya administrasi (administrative costs) dari sisi pemerintah. Sistem ini juga mencerminkan prinsip efisiensi dalam teori perpajakan, di mana pemungutan pajak harus seminimal mungkin mengganggu aktivitas ekonomi (minimal excess burden). Selain itu, pendekatan ini juga selaras dengan teori kepatuhan pajak oleh James & Alley (2004), yang menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh tingkat tarif, tetapi juga oleh persepsi kemudahan dan keadilan sistem perpajakan.

Lebih jauh lagi, skema PPh Final juga dapat dianalisis dari teori perilaku wajib pajak (taxpayer behavior theory), yang menyebutkan bahwa keputusan membayar pajak tidak hanya dipengaruhi oleh insentif finansial atau ancaman sanksi, tetapi juga oleh faktor psikologis seperti persepsi keadilan, transparansi pemerintah, dan pengalaman interaksi dengan otoritas

pajak (Feld & Frey; 2007, dikutip dalam Andriani & Nugroho; 2023). Oleh karena itu, PPh Final dapat menjadi sarana untuk membangun kepercayaan (trust) antara wajib pajak dan negara, selama mekanisme ini didukung oleh edukasi dan pelayanan yang memadai.

Dengan mempertimbangkan berbagai teori dan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh Final Pasal 4 Ayat 2 merupakan kebijakan yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendorong inklusi pajak, memperluas basis pajak, serta meningkatkan budaya kepatuhan di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan fiskal, kapasitas administratif, serta tingkat literasi dan kesadaran perpajakan masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Mekanisme dan Ruang Lingkup PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 merupakan mekanisme pemajakan khusus yang bersifat final, artinya pajak yang telah dipotong atau dibayarkan tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan lagi dalam perhitungan PPh tahunan. Skema ini dirancang untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan atas penghasilan tertentu dengan memberikan kepastian jumlah pajak yang dibayarkan (Vientiany, Zahra, & Anggraini; 2024). Ruang lingkup PPh Final mencakup berbagai jenis penghasilan, seperti penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah/bangunan, dividen tertentu, serta penghasilan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, pemerintah menetapkan tarif final sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet) bagi pelaku UMKM yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Skema ini berlaku selama jangka waktu tertentu, yakni 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV atau firma, dan 3 tahun bagi PT. Ketentuan ini ditujukan agar pelaku UMKM memiliki waktu adaptasi sebelum kembali ke sistem perpajakan umum yang lebih kompleks (Budiarti; 2021).

### 2. Dampak terhadap UMKM

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, salah satu masalah yang selama ini dihadapi UMKM adalah rendahnya tingkat formalitas, termasuk dalam hal perpajakan. Diberlakukannya PPh Final berdasarkan PP No. 23/2018 memberikan kemudahan administratif yang signifikan melalui tarif tetap dan proses pelaporan yang sederhana. Hal ini menjadi insentif tersendiri bagi pelaku UMKM untuk masuk ke dalam sistem perpajakan nasional (Farhana & Wardana; 2022).

Budiarti (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa setelah implementasi PP No. 23 Tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM secara signifikan di wilayah KPP Pratama Cibinong. Hal ini menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur pajak dan pemberlakuan tarif rendah dapat menarik pelaku usaha kecil untuk berkontribusi pada penerimaan negara secara lebih formal. Selain itu, skema ini juga berpotensi meningkatkan legalitas dan akses UMKM terhadap pembiayaan serta program-program bantuan pemerintah.

### 3. Efektivitas dalam Penghematan Pajak

Penggunaan sistem final juga berdampak positif terhadap efisiensi beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM. Vientiany, Zahra, & Anggraini (2024) menegaskan bahwa ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan beban pajak karena tidak mewajibkan pelaporan laporan laba rugi yang kompleks. Dengan hanya menghitung 0,5% dari omzet, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis dan efisiensi operasional tanpa khawatir terhadap

ketidaksesuaian antara pendapatan dan beban biaya yang biasa terjadi dalam sistem PPh umum.

Namun demikian, tantangan tetap muncul apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Risiko penyalahgunaan skema ini oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria sebagai UMKM sangat mungkin terjadi, misalnya dengan memecah usaha agar tetap di bawah ambang batas peredaran bruto. Oleh karena itu, efektivitas sistem ini memerlukan penguatan sistem pengawasan dan verifikasi oleh otoritas perpajakan (Andriani & Nugroho; 2023).

#### 4. Tantangan Sosialisasi dan Kepatuhan

Salah satu aspek penting dalam penerapan PPh Final adalah tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakannya. Hartono (2024) menggarisbawahi bahwa upaya sosialisasi melalui media digital, pelatihan pajak, serta penyederhanaan akses informasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sayangnya, banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami bahwa mereka wajib membayar pajak meskipun belum memiliki pembukuan formal atau akta perusahaan.

Sari & Wibowo (2024) juga mencatat bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat pemahaman terhadap sistem pajak final dan kepatuhan wajib pajak. Mereka menyarankan agar pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan program literasi perpajakan, khususnya yang menasar pelaku usaha di daerah terpencil dan kurang terjangkau oleh infrastruktur digital. Rendahnya pemahaman mengenai perbedaan antara PPh final dan non-final juga menyebabkan ketidakakuratan dalam pelaporan pajak, yang dapat berdampak pada sanksi administrasi.

#### 5. Potensi Peningkatan Penerimaan Negara

Dari sisi fiskal, PPh Final memberikan potensi kontribusi nyata terhadap penerimaan negara, termasuk dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lestari & Santoso (2025) menyatakan bahwa sektor jasa dan perdagangan, yang sebagian besar digerakkan oleh pelaku UMKM, memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan negara jika basis pajak dapat diperluas secara sistematis. Mereka menyarankan penggunaan strategi intensifikasi berbasis digital melalui integrasi data perizinan usaha, data transaksi keuangan, dan data pemasaran digital (seperti marketplace), sehingga potensi pajak final dari pelaku UMKM dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara lebih akurat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti e-faktur, e-billing, dan e-filing yang terintegrasi dapat menekan biaya administrasi dan mempercepat arus informasi perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta mempersempit ruang penghindaran pajak oleh pelaku usaha yang selama ini beroperasi secara informal.

#### Kesimpulan

PPh Final Pasal 4 Ayat 2 merupakan kebijakan perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak atas penghasilan tertentu, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui penerapan tarif final sebesar 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, pemerintah berhasil menciptakan insentif fiskal dan administratif yang mendorong pelaku UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan formal. Kebijakan ini juga menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan jumlah wajib pajak dan memperluas basis penerimaan negara dari sektor informal.

Dari sisi efisiensi, sistem pajak final memberikan kemudahan dalam pelaporan dan tidak memerlukan perhitungan laba rugi secara rinci, yang sangat membantu UMKM dengan keterbatasan kapasitas administrasi. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tetap

bergantung pada pengawasan yang ketat dan program edukasi pajak yang masif, mengingat masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakannya secara utuh. Tantangan utama terletak pada rendahnya literasi perpajakan, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, serta risiko moral hazard seperti pemecahan usaha untuk tetap berada di bawah ambang batas omzet. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari sisi regulasi, teknologi informasi, dan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, PPh Final Pasal 4 Ayat 2 terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM serta meningkatkan penerimaan negara, namun implementasinya harus terus dievaluasi dan diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan keadilan pajak yang lebih merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, S., & Nugroho, R. (2023). *Perpajakan untuk UMKM di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Pajak Indonesia. Diakses dari <https://pajakindonesia.co.id/buku/perpajakan-umkm-2023>
- Budiarti, F. (2021). *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Cibinong* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Darmawan, T. D. (2024). *ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO* (Doctoral dissertation, IAIN PALOPO).
- Farhana, N. F., & Wardana, A. B. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak penghasilan atas perubahan rezim perpajakan wajib pajak badan umkm. *Jurnal pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 4(1), 48-60.
- Hartono, B. (2024). *Kepatuhan Pajak dan Kebijakan Fiskal di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish. Diakses dari <https://deepublish.com/kepatuhan-pajak-digital-2024>
- Lestari, D., & Santoso, T. (2025). *Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Final untuk UMKM*. Bandung: Penerbit Akuntansi. Diakses dari <https://penerbitakuntansi.com/analisis-pajak-final-2025>
- Prasetya, I. (2023). *Manajemen Pajak UMKM: Studi Kasus dan Strategi Efektivitas*. Surabaya: Erlangga. Diakses dari <https://erlangga.co.id/manajemen-pajak-umkm-2023>
- Sari, M., & Wibowo, A. (2024). *Pajak Penghasilan Final dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers. Diakses dari <https://rajawalipress.com/pajak-final-kepatuhan-2024>
- Vientiany, D., Putri, L. A., & Sitepu, R. P. B. (2024). KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 118-129.
- Vientiany, D., Zahra, A. A., & Anggraini, W. (2024). IMPLEMENTATION OF INCOME TAX AS A TAX PAYMENT SAVING STRATEGY: IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI STRATEGI PENGHEMAT PEMBAYARAN PAJAK. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 480-490.